



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
▶ Video Kemenpora | 📷 Kemenpora | 📞 Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS APRESIASI WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI
DAN PENGGERAK WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS APRESIASI WIRUSAHA MUDA PEMULA DAN PENGGERAK WIRUSAHA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
3. Dukungan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pemberian bantuan, kemudahan dan atau kesempatan untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang wirausaha.
4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
5. Wirausaha Muda Pemula Berprestasi adalah WMP yang telah menunjukkan motivasi, semangat, dan kerja keras dalam mencapai prestasi membangun usaha menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing.
6. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai Penanggung jawab program Pengembangan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
9. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka melakukan seleksi kelengkapan administrasi peserta/penerima bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
10. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dalam rangka melakukan penilaian substansi proposal peserta, dan menentukan peserta berdasarkan bidang usaha.
11. Dewan Juri adalah tim khusus yang dibentuk dalam rangka memberikan penilaian terhadap peserta Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi sekaligus memilih dan menentukan penerima penghargaan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : APRESIASI WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN
PENGGERAK WIRAUSAHA BERPRESTASI TINGKAT
NASIONAL
BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN
BAB IV : METODE PEMILIHAN
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus ke rekening penerima bantuan/penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang dialokasikan pada akun Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Deputi ini mulai berlaku, pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah untuk Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional yang saat ini telah dilakukan, tetap berlaku dengan ketentuan dalam Peraturan Deputi ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Deputi ini, maka Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.20.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

ttd.

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH.

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,


Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.
NIP. 196506011991031002

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS APRESIASI WIRAUSAHA MUDA
PEMULA DAN PENGGERAK WIRAUSAHA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemerintah gencar upaya peningkatan pembangunan SDM yakni membangun SDM yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu dan teknologi didukung dengan industri dan talenta global. Sehingga pembangunan pemuda yang dijalankan menjadi lebih berkembang dan dapat tercapai targetnya dalam waktu yang lebih cepat.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain lapangan dan kesempatan kerja yang mana domain ini dibangun oleh Indikator presentase pemuda wirausaha kerah putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perubahan positif. Berdasarkan nilai indeks terjadi kenaikan Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih diatas 0,1 poin dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0.47 poin di tahun 2019. Jika dibandingkan capaian tahun 2021, pada Tahun 2022 IPP pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mengalami kenaikan sebanyak 5 poin, dari 40, menjadi 45,5. Meskipun terjadi kenaikan namun masih berada di bawah angka 50,00. Namun, nilai tersebut masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan IPP di atas angka 50,00. (lima puluh koma nol nol).

Dalam rangka berupaya untuk menciptakan wirausaha baru terutama dikalangan para pemuda maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pelbagai program guna menumbuhkan kesadaran dan minat berwirausaha di kalangan pemuda, antara lain melalui Penyelenggaraan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023.

Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan dan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengisyaratkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda dan memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi sebagai apresiasi atas jasa dan/atau prestasi seseorang, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.

Penghargaan kepemudaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. Program ini juga merupakan bentuk pemberian apresiasi kepada para pemuda yang aktif dalam dunia usaha dan telah menunjukkan hasil serta berpotensi untuk berkembang. Keaktifan tersebut adalah wujud inisiatif yang berangkat

dari idealisme mereka sendiri, dan prestasinya sehingga layak diberi penghargaan. Melalui kegiatan pemilihan ini diharapkan usaha yang digeluti dapat terus bertahan dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional, adalah:

1. Memilih Wirausaha Muda Pemula (WMP) berprestasi dalam menjalankan dan mengelola usahanya hingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha mandiri yang berdaya saing.
2. Memilih penggerak wirausaha muda yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam melakukan pembinaan kepada wirausaha muda dan telah menghasilkan wirausaha muda yang mandiri dan berdaya saing.
3. Membangun *image* positif wirausaha dalam masyarakat, sehingga muncul semangat dan keyakinan dalam menjalankan usaha sebagai pilihan karir.

C. Manfaat Kegiatan

1. Lahirnya figur pemuda berprestasi di bidang kewirausahaan yang diharapkan dapat menjadi tokoh dan idola baru generasi muda Indonesia, sekaligus dapat dijadikan contoh sukses budaya kerja keras yang berbuah keberhasilan;
2. Lahirnya figur penggerak wirausaha yang diharapkan mampu membangkitkan gerakan kewirausahaan di seluruh Indonesia;
3. Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha.

D. Pemberi dan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Pemberi Bantuan Pemerintah
Bantuan Pemerintah untuk Pemberian Penghargaan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
2. Penerima Bantuan Pemerintah
Bantuan Pemerintah diberikan kepada pemangku kepentingan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Pemuda yakni, sebagai berikut:
 - a. Penggerak Wirausaha adalah warga negara Indonesia, baik sebagai individu atau lembaga yang melakukan kegiatan mencetak wirausaha muda baru dan mengembangkan usaha para wirausaha muda;
 - b. Wirausaha Muda Pemula yang telah berhasil dan memiliki prestasi baik dalam menjalankan usahanya serta mampu menggerakkan pemuda lainnya dalam memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

BAB II APRESIASI WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PENGGERAK WIRAUSAHA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

A. Urgensi Program

Kegiatan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional, merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diharapkan dapat memacu motivasi dan semangat kalangan pemuda untuk terus meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan kewirausahaan.

Kegiatan ini direncanakan dapat dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi yang telah bekerja keras merintis kegiatan kewirausahaan serta menciptakan lingkungan wirausaha. Sehingga mampu menggerakkan pemuda lainnya dalam memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan apresiasi berupa penghargaan kepemudaan atas pelbagai upaya yang telah dilakukan dalam memajukan potensi pemuda baik yang dilakukan oleh pemuda itu sendiri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. Penghargaan kepemudaan ini merupakan pengakuan atas eksistensi dan peran serta pelbagai pihak yang telah turut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan.

B. Wirausaha Muda Pemula (WMP) Berprestasi

WMP Berprestasi merupakan sosok pemuda yang memiliki motivasi untuk berprestasi (*Need for Achievement*) melalui berwirausaha. WMP Berprestasi tidak hanya diukur dari jumlah aset yang telah berhasil dicapainya, memiliki karakter kewirausahaan, memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, WMP Berprestasi, merupakan sosok pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, berperilaku kreatif dan inovatif, mampu bekerja keras, berpandangan luas dan memiliki visi kedepan, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, serta tanggap terhadap saran dan kritik yang dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki diri.

Secara elementer WMP Berprestasi juga dapat dilihat dari kemampuan atau tingkat keterampilannya dalam berwirausaha. Misalnya, memiliki keterampilan dalam memilih jenis usaha, memiliki keterampilan mengelola produksi, memiliki keterampilan mengembangkan pemasaran. Tingkat keterampilan berwirausaha juga dapat dilihat dari keterampilan meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan, keterampilan mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha serta memiliki keterampilan mengembangkan jalinan kemitraan usaha. WMP Berprestasi memiliki usaha yang baik. berkembangnya produk-produk baru yang lebih inovatif. Berkembangnya volume produksi dan pemasaran (*omzet*), meningkatnya keuntungan bersih dan kekayaan yang dimiliki.

C. Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi

Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi merupakan sosok pembina wirausaha, yang memiliki dedikasi untuk memacu gerakan pengembangan kewirausahaan pemuda. Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi bisa berbentuk sebuah lembaga yang berkiprah pada pengembangan

kewirausahaan, bisa juga perorangan yang memiliki prestasi luar biasa dalam mendampingi dan mementoring wirausaha dikalangan pemuda. Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang kewirausahaan serta memiliki kemampuan manajemen, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Perbedaan antara penggerak wirausaha dengan wirausahawan adalah kontribusinya terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam, serta kemampuannya dalam menjalin kerjasama (kemitraan) dengan dunia usaha dan industri untuk memajukan dan ikut serta dalam pengembangan kewirausahaan. Disamping itu Penggerak Wirausaha tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan inkubator bisnis sebagai basis pembinaan dan pendampingan wirausaha muda.

Penggerak Wirausaha Berprestasi memiliki motivasi yang besar untuk berprestasi (*need for achievement*) melalui kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda serta memiliki visi ke depan dalam pengembangan kewirausahaan. Karakter Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat yang dapat dilihat dari inisiatifnya, keuletannya, kegigihannya serta kreatif dan inovatif.

Hal yang paling menonjol dari Sosok Penggerak Wirausaha Berprestasi adalah kemampuannya dalam mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha serta mengembangkan jalinan kemitraan usaha. Memiliki kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta memiliki kemitraan dengan lembaga permodalan. Penggerak wirausaha berprestasi memiliki kegiatan utama pembinaan terhadap wirausaha muda, memiliki binaan yang cukup banyak dari berbagai jenis usaha yang dilaksanakan oleh para pemuda.

D. Sasaran Program

1. Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi diberikan kepada perorangan yang membina Wirausaha Muda Pemula
2. Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang usaha, yaitu:
 - a. *Industri Kreatif*, yaitu kegiatan usaha yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat meliputi periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; fashion (mode); film, video, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan.
 - b. *Teknopreneur* adalah seorang wirausaha yang mengerjakan atau menjalankan bisnis berdasarkan kecakapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat diartikan juga sebagai peminat/pecinta teknologi yang memiliki jiwa entrepreneur atau berjiwa bisnis yang tinggi. Seperti perusahaan teknologi *e-commerce*, Informasi Teknologi, dll.
 - c. *Sociopreneur* atau wirausaha sosial, adalah orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan, mereka mengorganisasi, mengkreasi, dan mengelola potensi yang ada untuk membuat perubahan sosial. Dalam arti lain wirausaha muda yang mempunyai perhatian penuh terhadap pengembangan masyarakat di lingkungannya dan mampu memberdayakannya untuk menghasilkan satu perubahan sosial yang berujung pada kesejahteraan Bersama.

Jenis-jenis usaha *sociopreneur* sangat beragam, mulai dari lingkungan, kesehatan, Pendidikan, dll.

- d. *Religiopreneur*, adalah wirausaha muda kreatif dan inovatif dalam menciptakan, menjalankan, serta menambah nilai suatu produk baik barang ataupun jasa di bidang keagamaan dengan tujuan meningkatkan kemudahan praktek dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Usaha yang dimaksud dalam bidang *Religiopreneur* seperti bisnis travel/wisata religi, kursus keterampilan dan keagamaan, jasa penyelenggaraan kegiatan peribadatan, penyediaan perlengkapan peribadatan, konsultan keagamaan, dll.

E. Persyaratan Peserta WMP Berprestasi

Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional ini terbuka bagi pemuda dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun pada saat menerima penghargaan;
2. Memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan laporan keuangan);
3. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil, yaitu:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (aset) paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih (aset) antara Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) antara Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
4. Bisnis yang dijalankan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Belum pernah mendapatkan penghargaan sejenis;
6. Tidak sedang mengikuti kegiatan penghargaan sejenis di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peserta diharuskan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tidak dapat diwakilkan; dan
8. Belum pernah mengikuti kompetisi ini sampai dengan tahap final.

F. Peserta Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi

Peserta Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga, dengan kriteria sebagai berikut: Melakukan pembinaan, pendampingan maupun pengembangan, kewirausahaan pemuda, Telah menjalankan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, memiliki minimal 5 (lima) Wirausaha Muda Berprestasi (WMP) binaan.

G. Dewan Juri

Dewan Juri bertugas memberikan penilaian kepada peserta Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional sekaligus memilih dan menentukan penerima penghargaan tersebut.

Dewan juri harus independen, dan tidak terlibat dalam penilaian administrasi, seleksi E-proposal dan survei *online*, yang terdiri dari unsur;

1. Praktisi Bisnis/Asosiasi Wirausaha;
2. Unsur Pakar/Akademisi (bidang keuangan, pemasaran, manajemen mutu, manajemen SDM, dan bidang terkait lainnya) dan;
3. Unsur perwakilan pemerintah di bidang ekonomi/wirausaha.

H. Penyelenggara

Penyelenggara Program Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional adalah Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

I. Penghargaan

Penghargaan bagi pemenang Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional diberikan kepada para juara untuk setiap bidang usaha yang diperlombakan. Masing-masing juara akan mendapatkan trofi, sertifikat/piagam dan uang tunai.

J. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini direncanakan berlangsung mulai bulan Mei - November Tahun 2023 dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan						
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Rapat Koordinasi WMP Berprestasi	V						
2	Sosialisasi Kegiatan	V	V	V	V			
3	Pendaftaran <i>online</i>			V	V			
4	Seleksi Penilaian Administrasi dan Verifikasi Lapangan				V	V		
5	Wawancara oleh Dewan Juri						V	
6	Penetapan Pemenang						V	
7	Pemberian Penghargaan						V	
8	Monitoring Evaluasi						V	V

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk penyebarluasan informasi berkaitan dengan pelaksanaan program Apresiasi WMP dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional. Sasaran sosialisasi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang kepemudaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepemudaan, dan kelompok-kelompok pemuda lainnya.

Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023. Sosialisasi dilaksanakan oleh pengelola program tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah.

Metode sosialisasi/publikasi menggunakan penyebaran surat edaran, poster, booklet, media sosial, dan penayangan di media massa. Sosialisasi/publikasi dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus setiap tahunnya.

B. Pendaftaran Calon Peserta

Pengelola program Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional akan menerima secara langsung calon peserta yang mendaftar dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Penerimaan calon peserta Apresiasi Wirausaha Muda Pemula Dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional, akan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2023. Pendaftaran calon peserta dilakukan secara daring (*online*) melalui situs Kementerian Pemuda dan Olahraga wirausahaberprestasi.kemempora.go.id dan aplikasi *mobile* *wmpprestasi* yang dapat diunduh di *Playstore*.

Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023 dapat diunduh di situs www.kemempora.go.id.

C. Penilaian Administrasi

Setelah menerima seluruh informasi calon peserta melalui pendaftaran online sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Tim Seleksi akan melaksanakan tugasnya menyeleksi administrasi secara *online*. Calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan akan langsung dinyatakan gugur dan tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian selanjutnya. Selanjutnya Tim Penilai akan menilai substansi proposal dan menentukan peserta berdasarkan bidang usaha, yang layak untuk disurvei dan diverifikasi.

D. Survei dan Verifikasi

Tim Penilai akan melakukan verifikasi usaha peserta untuk menilai kelayakan dan kesesuaian dengan kenyataan. Apabila dalam hal diperlukan tambahan tim tenaga penilai, penanggung jawab program dalam hal ini eselon II dapat menugaskan sumber daya manusia yang kompeten dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program. Tim penilai akan melakukan rapat dalam rangka merekap dan melaporkan hasil penilaiannya faktual sesuai dengan instrument penilaian. Selanjutnya, Tim Penilai membuat berita

acara hasil rapat yang berisi daftar finalis Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023. Para finalis tersebut nantinya akan mengikuti tahap penjurian yang mana tiap peserta akan mempresentasikan usahanya dan dinilai oleh tim dewan juri.

E. Wawancara Dewan Juri

Wawancara diikuti oleh finalis yang dilakukan secara luring maupun daring dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan kegiatan kondisi pandemik. Peserta yang telah ditetapkan sebagai finalis pada saat penilaian oleh dewan juri sesuai data yang terdaftar pada sistem dan tidak bisa diwakilkan. Setiap kategori lomba akan meloloskan 3 (tiga) grand finalis untuk selanjutnya dikompetisikan kembali untuk penetapan pemenang.

F. Penetapan dan Pengumuman

Setelah melakukan penilaian, Dewan Juri akan membuat Berita Acara hasil penilaian sekaligus menetapkan tiga pemenang pada tiap kategori. Setelah ditetapkan, Dewan Juri akan mengumumkan hasil penilaian 3 (tiga) pemenang pada tiap kategori tersebut dengan membacakan berita acara yang telah ditandatangani oleh semua Dewan Juri.

G. Pemberian Penghargaan

1. Penghargaan bagi para pemenang WMP dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Nasional diberikan per bidang usaha yang diperlombakan terdiri dari juara I, II dan III yang masing-masing akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang tunai.
2. Adapun total pemberian uang tunai untuk pemenang WMP berprestasi adalah Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah). Adapun rincian pemberian uang tunai bagi setiap juara pada masing-masing bidang usaha dengan besaran sebagai berikut:
 - a) Juara I sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - b) Juara II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c) Juara III sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. Penghargaan bagi para pemenang Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah).

Adapun rincian pemberian uang tunai bagi setiap juara pada masing-masing bidang usaha dengan besaran sebagai berikut:

- a) Juara I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b) Juara II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c) Juara III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Besaran penghargaan uang tunai di atas dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

H. Penyerahan Penghargaan

Penghargaan kepada pemenang pada setiap bidang usaha WMP dan Penggerak Berprestasi diserahkan oleh pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga pada acara yang diselenggarakan khusus.

BAB IV
METODE PEMILIHAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pemilihan WMP dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data dan informasi yang dikirimkan peserta akan dinilai melalui seleksi administrasi dan verifikasi faktual yang dirubah menjadi verifikasi *online* yang dinilai dari tim khusus yang ahli dibidangnya, sehingga diperoleh data yang akurat. Selanjutnya, para finalis akan mengikuti sesi presentasi dan wawancara dihadapan Dewan Juri dalam rangka pemilihan juara.

B. Tahapan Penilaian

Penilaian dalam Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang dikirimkan peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Formulir pendaftaran;
- b. Usia peserta;
- c. Lama usaha;
- d. Aset dan Omzet; dan
- e. Dokumen Profil Usaha.
- f. Ijin usaha

Tahap ini menggunakan sistem GUGUR, artinya bagi peserta yang tidak menyampaikan dokumen secara lengkap dan absah, dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan GUGUR.

2. Tahap Penilaian Proposal

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap proposal yang telah melalui tahap Seleksi Administrasi. Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah:

No	Kriteria	Bobot
1	Inovasi Bahan Baku	10%
2	Inovasi Teknologi Produksi	10%
3	Inovasi Produk	10%
4	Perkembangan Omzet usaha dan Inovasi Pemasaran	10%
5	Pembiayaan dan Manajemen Keuangan	10%
6	Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan SDM	10%
7	Kontribusi Terhadap Lingkungan (Sosial dan Lingkungan Hidup)	10%
8	Rencana Pengembangan Usaha	10%
9	Nilai Indikator-indikator Keuangan	10%

10	Berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi pasca wabah COVID-19	10%
TOTAL		100%

- a. Indikator penilaian yang digunakan dalam pemilihan WMP Berprestasi terdiri 4 (empat) dimensi yang dikembangkan menjadi 18 (delapan belas) indikator sebagai berikut:

No	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Motivasi Berwirausaha	1. Memiliki motivasi untuk berprestasi (<i>Need for Achievement</i>) melalui berwirausaha	10%
2	Karakter Kewirausahaan	1. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, 2. Berperilaku pemimpin, 3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, berperilaku kreatif dan inovatif 4. Mampu bekerja keras, 5. Berpandangan luas dan memiliki visi kedepan, 6. Berani mengambil risiko yang diperhitungkan, 7. Tanggap terhadap saran dan kritik	40%
3	Keterampilan Berwirausaha	1. Memiliki keterampilan dalam memilih jenis usaha, 2. Memiliki keterampilan mengelola produksi, 3. Memiliki keterampilan mengembangkan pemasaran, 4. Memiliki keterampilan meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan, 5. Memiliki keterampilan mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha, 6. Memiliki keterampilan mengembangkan jalinan kemitraan usaha.	30%
4	Profil Usaha	1. Berkembangnya produk-produk baru yang lebih inovatif, 2. Berkembangnya volume produksi dan pemasaran (omzet), 3. Berkembangnya keuntungan bersih, 4. Meningkatnya kekayaan bersih (Aset).	20%

b. Indikator penilaian yang digunakan dalam pemilihan Penggerak WMP Berprestasi terdiri 5 (lima) dimensi yang dikembangkan menjadi 21 (dua puluh satu) indikator sebagai berikut:

No	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Visi, Misi, dan Motivasi dalam menjalankan peran sebagai Penggerak Wirausaha	1. Memiliki Visi, Misi, dan motivasi untuk turut berperan dalam membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan rendahnya produktivitas pemuda di lingkungannya.	10%
2	Karakter sebagai Penggerak Wirausaha	1. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungan. 2. Memiliki jiwa kepemimpinan (<i>leadership</i>). 3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, berperilaku kreatif dan inovatif. 4. Pekerja keras. 5. Berpandangan luas dan memiliki visi ke depan. 6. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan. 7. Tanggap terhadap saran dan kritik.	15%
3	Pengetahuan dan Keterampilan sebagai Penggerak Wirausaha	1. Memahami tujuan pembangunan kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda. 2. Menguasai Teori dan teknik pengembangan kewirausahaan pemuda. 3. Mampu merancang konsep pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis permasalahan dan potensi lokal. 4. Mampu mengembangkan modul-modul pengembangan kewirausahaan pemuda, 5. Mempunyai target dan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembinaan wirausaha muda. 6. Mampu membangun jaringan dan mampu mengoptimalkan jaringan tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pembinaan terhadap wirausaha pemuda. 7. Penghargaan yang pernah diterima.	30%

No	Dimensi	Indikator	Bobot
4	Kualitas Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	<ol style="list-style-type: none">1. Program dan aktivitas dalam menggerakkan kewirausahaan (Pelatihan, pendampingan, pemagangan, pembimbingan, kemitraan, promosi, dan akses permodalan).2. Sumber dana untuk Pembiayaan kegiatan.3. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun terakhir dan rencana program setiap tahunnya.	15%
5	Pembinaan Wirausaha Muda	<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Kegiatan, meliputi: perencanaan, standar materi pembinaan, metode pembinaan, tahap dan prosedur pembinaan, indikator keberhasilan pembinaan, evaluasi hasil pembinaan.2. Jumlah <i>tenant</i>/WMP binaan dan presentase yang berhasil dalam usahanya,3. Tindak lanjut WMP pasca pembinaan.	30%

3. Tahap Survei dan Verifikasi.

Pada tahap ini akan dilakukan survei secara *online* terhadap peserta yang terpilih dari tahap sebelumnya. Tujuan dari survei adalah untuk melakukan verifikasi validasi data dan informasi yang telah disampaikan peserta kepada panitia seleksi, yaitu:

- a. keabsahan dokumen administrasi;
- b. keabsahan usaha (WMP) sesuai dengan informasi yang disampaikan; dan
- c. pendalaman data dan informasi yang dibutuhkan tim seleksi dalam proses pemilihan tahap berikutnya.

Jika dari hasil survei dan verifikasi ditemui data dan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen yang telah dikirimkan dan nyata-nyata diketahui sebagai upaya rekayasa, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan GUGUR, sedangkan peserta lainnya dianggap lulus verifikasi faktual dan dinyatakan sebagai finalis dan akan diundang ke Jakarta untuk menjalani tahap presentasi dan wawancara oleh Dewan Juri/melalui daring.

4. Tahap Wawancara Dewan Juri

Tahap Wawancara Dewan Juri dilaksanakan di Jakarta yang akan diikuti oleh nominator yang telah berhasil lulus dari tahap verifikasi *online*. Nominator akan mengikuti tahap seleksi dalam bentuk presentasi dan wawancara dengan dewan juri. Pada tahap ini, peserta akan disaring untuk mendapatkan posisi 3 (tiga) besar pada tiap bidang usaha.

Hasil penilaian Dewan Juri adalah keputusan akhir yang menetapkan peserta terpilih sebagai Pemenang pada Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengembangan prestasi wirausaha muda pemula untuk menumbuhkembangkan kegiatan wirausaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya kewirausahaan dikalangan pemuda.

Petunjuk Teknis ini disampaikan kepada para pemuda dan pemangku kepentingan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi peserta maupun pihak lain dalam pelaksanaan Apresiasi Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional.

Semoga pelaksanaan pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memilih WMP dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional yang mampu berperan maksimal dalam menyebarkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

ttd.

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH.

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,


Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.
NIP. 196506011991031002